

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi dengan prosedur yang diawali dengan para pihak yang bersengketa secara sukarela mengajukan permohonan lisan untuk melakukan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebelum adanya penetapan putusan pengadilan. Ketua Majelis Hakim menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan hakim yang bersertifikat dan melaksanakan perdamaian sukarela dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setelah sidang ditunda dan ditutup, Hakim Mediator membawa para pihak dan kuasa hukumnya ke ruang mediasi membahas usulan perdamaian mengenai pembagian harta pusaka tinggi secara adil. Untuk memastikan kebenaran objek sengketa maka Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara karena merasa perlu mendapatkan keterangan/penjelasan yang lebih rinci. Apabila perdamaian sukarela mencapai kesepakatan maka akan dituangkan dalam Akta Perdamaian.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi atau mendukung pelaksanaan perdamaian sukarela di Pengadilan Negeri Bukittinggi berdasarkan perkara nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Bkt tentang sengketa harta pusaka tinggi, yaitu:
 - a. Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan mediasi
 - b. Kemampuan mediator
 - c. Itikad baik para pihak
 - d. Fasilitas ruang mediasi
 - e. Profesionalitas pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi

B. Saran

1. Istilah perdamaian sukarela di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan masih terdengar rancu bagi masyarakat, sehingga perlu adanya kejelasan hukum mengenai pelaksanaannya. Agar masyarakat tahu bahwa pelaksanaan mediasi bukan hanya sekali saja, melainkan masih ada upaya perdamaian selama belum ada penetapan putusan pengadilan.
2. Penggalakan dalam pendidikan dan latihan kepada Hakim sehingga kapasitas Hakim Mediator bersertifikat di Pengadilan Negeri Bukittinggi meningkat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan persentase keberhasilan mediasi.
3. Pengadilan Negeri Bukittinggi sebaiknya bekerja sama dengan lembaga yang dirasa dapat membantu jalannya mediasi seperti kerja sama dengan LBH, KAN, serta tokoh masyarakat terutama mengenai harta pusaka rendah/tinggi.